



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (4), Pasal 40, Pasal 42 ayat (3), Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017, Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah baik itu Badan, Inspektorat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan serta Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat FORKOPIMDA Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia;

7. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat FORKOPIMCAM lingkup Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di kabupaten Mamuju Tengah;
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di Kabupaten Mamuju Tengah;
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, lingkup Kabupaten Mamuju Tengah;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa lingkup Kabupaten Mamuju Tengah;
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi di Desa;
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Mamuju Tengah;
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah BPD lingkup Kabupaten Mamuju Tengah;

18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati kebijakan Desa yang bersifat strategis;
19. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa Kabupaten Mamuju Tengah;
20. Tahapan Pilkades adalah mulai dari proses persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan tahap penetapan;
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung pelaksanaan Pilkades;
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades;
23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon serta pemberkasan Bakal Calon;
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan terhadap Bakal Calon;
25. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan dan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon;
26. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa dalam Pilkades;
27. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa

yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades;

28. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah kabupaten Mamuju Tengah;
29. Pegawai Honorer adalah Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap/Pegawai Kontrak yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Daerah/Pusat;
30. Peserta Pilkades adalah calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal calon dan atau calon kepala desa;
31. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades;
32. Daftar Pemilih Sementara adalah yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan divalidasi kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
33. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTB adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS;
34. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades;
35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
36. Peserta Kampanye adalah warga masyarakat yang berdomisili dalam wilayah pemilihan didesa bersangkutan;

37. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa untuk membantu tugas Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
38. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
39. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon Kepala Desa yang mewakili Calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan;
40. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara sampai dengan Penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan;
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB II

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan

Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten Mamuju Tengah.

(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari :

- a. Unsur FORKOPIMDA;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan;
- c. PD yang membidangi Pemerintahan Desa;
- d. PD yang membidangi Politik;
- e. PD yang membidangi Perlindungan Masyarakat;
- f. Bagian yang membidangi Hukum;
- g. Bagian yang membidangi Pemerintahan; dan
- h. Unit kerja terkait sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan mengawasi, mengendalikan dan menyelenggarakan semua tahapan, proses pelaksanaan Pilkades di tingkat kabupaten Mamuju Tengah.
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pilkades Tingkat Desa.
- c. menetapkan jumlah surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- f. melakukan supervisi tim seleksi tambahan, apabila melebihi 5 (lima) Bakal Calon.
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di Kabupaten.
- h. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkades dan melaporkan serta merekomendasikan kepada Bupati.

- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan
Tingkat Desa

Pasal 4

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh BPD dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dalam rapat dengan dihadiri:
 - a. BPD;
 - b. Perwakilan Kecamatan;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa, terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibentuk dengan jumlah ganjil disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. Panitia 5 (lima) yang jumlah penduduknya sampai

- dengan 1.500 jiwa;
 - b. Panitia 7 (tujuh) yang jumlah penduduknya 1.501 – 2.000 jiwa; dan
 - c. Panitia 9 (sembilan) yang jumlah penduduknya 2.001 jiwa keatas.
- (4) Struktur Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota;
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa dipilih dari dan oleh anggota panitia secara musyawarah mufakat;
- (6) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dicapai maka pemilihan dilakukan secara voting.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa dapat berasal dari :
- a. sekretaris Desa;
 - b. kepala Urusan;
 - c. kepala Seksi;
 - d. kepala Dusun/kewilayahan; atau
 - e. perangkat Desa lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang berasal dari unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan

- Masyarakat Desa (KKLPMD);
- e. Rukun Warga (RW); dan
 - f. Rukun Tetangga (RT); dan atau sebutan lainnya.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang berasal dari unsur Tokoh Masyarakat dan atau Unsur masyarakat dapat berasal dari :
- a. tokoh Agama;
 - b. tokoh Adat;
 - c. tokoh Pemuda;
 - d. unsur Perempuan;
 - e. unsur Pengusaha/Pelaku Ekonomi; dan
 - f. tokoh Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat surat pernyataan:
- a. sanggup bersikap netral/tidak memihak;
 - b. tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan
 - c. bersedia menyukseskan pelaksanaan Pilkades;
- (2) Kepala Desa dan unsur dari BPD dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :
- "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-*

undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (3) Kata ”sumpah” dan kata “Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang beragama Islam.
- (4) Bagi penganut agama Kristen/Katolik menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan” dan diakhiri dengan kata-kata “*semoga Tuhan menolong Saya*”.
- (5) Bagi penganut agama Budha diawali dengan ucapan “*Demi Sang Hyang Adi Budha*”.
- (6) Bagi penganut agama Hindu diawali dengan ucapan “*Om Atah Paramawisesa*”.

Pasal 9

- (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Tingkat Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih;
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang menjadi Calon, berhenti menjadi anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- (4) Berhentinya anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak menyebabkan kurangnya jumlah anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Pengisian kekurangan anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa ditetapkan oleh BPD selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pilkades menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa, penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- d. melaksanakan penelitian, verifikasi, dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan Bakal Calon;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan di setiap tahapan Pilkades;
- f. menetapkan dan mengumumkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten Mamuju Tengah;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten Mamuju Tengah;
- j. dapat memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- k. menetapkan tata letak TPS dan lokasi TPS dengan mempertimbangkan jumlah RW/RT dan/atau jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
- l. dapat mengangkat petugas pembantu pelaksanaan pemungutan suara;
- m. melaksanakan pemungutan suara;

- n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- o. menetapkan Calon terpilih; dan
- p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD, Pemerintah Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat membentuk Panitia Pemungutan Suara apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu);
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa merangkap jabatan pada panitia pemungutan suara dibantu dengan petugas pembantu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat Berita Acara.

Bagian Kedua

Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pendaftaran Pemilih;
- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari rumah ke rumah;
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
 - (5) Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan Tingkat desa menerima surat bukti pendaftaran;
 - (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.
 - (7) Proses Penetapan Pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) DPT menjadi acuan bagi Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang dicetak;
- (2) Jumlah surat suara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak dan ditambah dengan 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah DPT sebagai cadangan;
- (3) Jumlah surat suara yang telah ditetapkan dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara;
- (4) Perusahaan pencetak surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mencetak surat suara melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

- (5) Perusahaan pencetak surat suara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. pencabutan izin; dan
 - b. denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap lembar kelebihan surat suara.
- (6) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(5) huruf b disetor ke kas daerah.

BAB III

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Bakal Calon

Paragraf 1

Peryaratan Umum

Pasal 15

- (1) Bakal Calon wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dan/atau yang disetarakan;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. tidak memiliki persoalan terkait keuangan desa dan keuangan daerah;
 - m. tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan zat adiktif baik narkoba maupun psikotropika;
 - n. membuat secara tertulis visi dan misi calon kepala desa dalam rangkap 5 (lima); dan
 - o. bagi calon kepala desa dari unsur PNS, TNI, dan POLRI harus mendapat izin dan persetujuan dari atasan dan/atau pimpinannya yang dibuat secara tertulis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bakal Calon kepada panitia saat pendaftaran;
- (3) Bakal Calon dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau dokumen palsu;
- (4) Bakal Calon berhak mendapatkan bukti tanda pendaftaran setelah menyerahkan dokumen administrasi dan Panitia Pemilihan harus memberikan bukti penerimaan terhadap dokumen dimaksud;
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Persyaratan Bakal Calon dari Aparatur Sipil Negara,
Pegawai Honorer, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 16

Bagi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus mendapatkan surat persetujuan dari Pejabat yang berwenang :

- a. bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai honorer/pegawai tidak tetap, harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bagi perangkat desa harus mendapatkan izin dari Kepala Desa setempat;
- c. pengaturan tentang pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri harus memberitahukan kepada BPD sebelum mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat tertulis.

Paragraf 3

Persyaratan Bakal Calon Bagi Kepala Desa
dan Penjabat Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang akan mengajukan diri sebagai Bakal Calon, diberi cuti oleh Bupati dan atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan

Kepala Desa terpilih;

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon dan selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa;
- (4) Apabila Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa serta Sekretaris Desa ditetapkan sebagai Calon dan selama masa cuti, maka tugas dan dan tanggung jawab Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa serta Sekretaris Desa dirangkap oleh perangkat Desa lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 19

Pendaftaran Bakal Calon diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan :

- a. surat permohonan pendaftaran Bakal Calon secara tertulis bermaterai;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan atau Surat Keterangan Domisili dari Desa yang diketahui/disahkan/dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah setempat dalam wilayah Republik Indonesia serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan akta dan atau surat keterangan kenal lahir;
- d. fotocopy surat nikah yang dilegalisir bagi yang telah

menikah;

- e. fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnyanya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat dan/atau yang disetarakan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan ijazah aslinya;
- f. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru dan atau 6 (enam) bulan terakhir;
- g. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI/Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD.
- h. surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon diatas materai 10000 (*sepuluh ribu rupiah*);
- i. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- j. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut diatas materai 10000 (*sepuluh ribu rupiah*);
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- l. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri setempat;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- o. surat keterangan catatan kriminal dari kepolisian;
- p. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba/zat adiktif dan psikotropika lainnya;

- q. tidak memiliki persoalan terkait keuangan desa dan keuangan daerah;
- r. bagi perangkat desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
- s. bagi anggota BPD melampirkan surat pemberitahuan kepada BPD;
- t. bagi pegawai honorer melampirkan surat izin dari Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk;
- u. menyerahkan dan melampirkan Naskah/Dokumen Visi, Misi & Program sebagai Bakal Calon;
- v. melampirkan laporan harta kekayaan Bakal Calon.

Pasal 20

Masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.

Bagian Ketiga

Penelitian Persyaratan Bakal Calon, Pengumuman Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon, meliputi :
 - a. penelitian kelengkapan; dan
 - b. keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan;
- (3) Berkas syarat administrasi para Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti dan diklarifikasi kelengkapannya serta menjadi dasar penetapan nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

- (4) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan maka dinyatakan gugur dan surat permohonan dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.

Pasal 22

- (1) Hasil penelitian dan klarifikasi Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diumumkan selama 1 (satu) hari kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- (3) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon menjadi Calon kepala desa.
- (4) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 23

Anggota BPD yang ditetapkan sebagai Calon harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon, cuti sampai dengan selesainya penetapan Kepala Desa;
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.

- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Tata Cara Seleksi Calon Kepala Desa dan Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Apabila Calon yang ditetapkan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa bersama Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan Seleksi Tambahan;
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Calon berakhir;
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon kepada Bupati/atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari sejak penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Calon berakhir.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Pilkades, Bupati membentuk Tim Seleksi;
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang;

- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - a. pendidikan paling rendah sarjana Strata Satu (S1) dan/atau sederajat;
 - b. Pejabat pemerintah Kabupaten dan/atau Kecamatan dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
 - c. Pejabat yang dimaksud pada huruf b, merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Tim Seleksi melakukan seleksi dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, BUMN atau BUMD;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Seleksi paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak terpenuhi dapat dilakukan berupa ujian tertulis dan wawancara.

Pasal 29

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian terhadap hasil ujian tertulis dan wawancara Calon;
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon yang mengikuti Seleksi Tambahan;
 - d. keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan atau Tim

- Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, bersifat final dan mengikat;
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa bekerja sama dengan Tim Seleksi menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, BUMN atau BUMD dengan bobot 15% (*lima belas perseratus*);
 - b. kriteria tingkat pendidikan tertinggi dengan bobot 15% (*lima belas perseratus*);
 - c. pengalaman organisasi di masyarakat Desa dengan bobot 15% (*dua puluh perseratus*);
 - d. Ujian tertulis dengan bobot 20% (*dua puluh perseratus*);
 - e. wawancara dengan bobot 35% (*tiga lima perseratus*);
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga atau instansi terkait.
- (3) Kriteria tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir.
- (4) setiap kriteria diberikan penilaian dengan angka sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, merupakan tes yang dilakukan oleh tim seleksi dengan tema meliputi :
- a. wawasan kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. regulasi dan produk hukum terkait desa dan pemerintahan daerah;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;

- e. potensi desa, daerah dan kearifan lokal;
- f. analisis permasalahan desa, dan pendekatan dalam penyelesaian masalah dan penanganan konflik;
- g. perencanaan pembangunan desa;
- h. manajemen dan pengelolaan keuangan; dan
- i. materi muatan dan atau tema lain yang terkait dan dibutuhkan.

Paragraf 1

Penetapan Calon

Pasal 31

- (1) Peserta Seleksi Tambahan dalam Pilkades yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan tingkat Desa.

Paragraf 2

Pengambilan Nomor Urut Calon

Pasal 32

- (1) Setelah Calon ditetapkan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penentuan nomor urut Calon;
- (2) Penentuan nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian secara terbuka yang dihadiri oleh Calon dan/atau Tim Kampanye Calon.
- (3) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - d. (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.
- (5) Setiap Calon mendapatkan nomor tanda gambar dengan cara diundi.
- (6) Tanda gambar bagi para Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berupa pas foto Calon yang bersangkutan.
- (7) Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (6), digunakan sebagai identitas Calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat Pemilihan Calon.
- (8) Hasil pengundian dan penetapan nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan Calon.
- (9) Berita Acara penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
- (10) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bersifat final dan mengikat.
- (11) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (12) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengundurkan diri, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat menjatuhkan sanksi berupa denda administratif.
- (13) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bagian Kelima

Kampanye

Pasal 33

- (1) Kampanye dilaksanakan untuk menyampaikan visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila Calon yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;
- (2) Hari pertama kampanye dilaksanakan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi, misi, dan program dari masing-masing Calon secara berurutan dengan alokasi waktu yang sama;
- (3) Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah desa oleh Calon atau Tim Kampanye yang telah ditunjuk oleh Calon Kepala Desa;
- (4) Peserta Pemilihan Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan kearifan lokal lainnya;
- (5) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa;
- (6) Penanggung jawab kampanye adalah Calon Kepala Desa;
- (7) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (8) Jadwal kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan memperhatikan usulan dari Calon Kepala Desa;
- (9) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;
- (10) Kampanye dilaksanakan setelah mendapat izin dari pihak Kepolisian;

Pasal 34

- (1) 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan masa tenang;

- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dan atau Tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan;
- (3) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, stiker dan atau alat peraga kampanye lainnya dari Calon Kepala Desa harus telah dibersihkan oleh Calon/Tim kampanye yang bersangkutan;
- (4) Setiap orang pada masa tenang, dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan uang, atau materi lainnya kepada pemilih baik langsung maupun tidak langsung;
- (5) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye dan masa tenang, Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye Calon Kepala Desa dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon lainnya;
 - d. mengganggu ketertiban umum;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon lainnya;
 - f. menjanjikan atau memberikan uang dan atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;

- g. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa lain;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- (2) Dalam kegiatan kampanye, dilarang mengikutsertakan:
- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara / TNI / Polri / Pegawai / Karyawan BUMN / BUMD;
 - b. kepala Desa;
 - c. perangkat Desa;
 - d. anggota BPD; dan
 - e. panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

Pasal 36

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dikenai sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis dikenakan apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. sanksi penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah desa lain, dikenakan apabila Calon masih melakukan pelanggaran kampanye setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis; dan

- c. sanksi diskualifikasi oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa, dikenakan apabila Calon masih melaksanakan Kampanye meskipun telah diberikan sanksi penghentian kegiatan kampanye.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f merupakan tindak pidana yang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon oleh Bupati melalui usul BPD.

Pasal 37

Dana kampanye berasal dari :

- a. Calon;
- b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 38

Sebelum pelaksanaan Kampanye, para Calon menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai diatas kertas bermaterai yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

BAB IV

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan surat undangan kepada

Pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terdapat pemilih yang telah didaftar namun tidak terdaftar dalam DPT, pemilih tersebut dapat menunjukkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih, setelah dilakukan penelitian oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (5) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh pemilih pada saat pemungutan suara.
- (6) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh Panitia dan yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.
- (7) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- (8) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempersiapkan TPS.

Pasal 40

- (1) Hari, tanggal dan desa tempat pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan

pada tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan jumlah TPS lebih dari 1 (satu) tempat berdasarkan :
 - a. kondisi geografis;
 - b. jumlah pemilih;
 - c. ketersediaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - d. pertimbangan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Dalam hal terdapat TPS lebih dari 2 (dua), ditetapkan TPS Induk dan TPS Tambahan;
- (7) TPS Induk digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan TPS Tambahan digunakan untuk melaksanakan pemungutan suara;
- (8) Dalam hal TPS lebih dari 2 (dua) tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat membentuk Panitia Pemungutan Suara dan mengangkat anggota panitia pemilihan untuk memimpin dan bertanggungjawab terhadap pemungutan suara pada TPS Tambahan.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WITA s/d 13.00 WITA atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara, jumlah 2/3 dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilih belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang lagi selama 1 (satu) jam dan hasilnya menjadi ketetapan dan dituangkan dalam Berita Acara

Panitia Pemilihan.

- (3) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit 4 (empat) jam, tidak termasuk alokasi waktu dalam hal terjadi pengunduran pelaksanaan pemungutan suara karena tidak dipenuhinya quorum.

Pasal 42

- (1) Bagi pemilih penyandang disabilitas dan ataupun yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain atas permintaan Pemilih;
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.

Pasal 43

Pemilih yang sedang;

- a. menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya;
- b. menjalani pidana penjara atau kurungan;
- c. tidak mempunyai tempat tinggal;
- d. tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai;
- e. dalam perjalanan; dan
- f. tinggal ditempat lain

Memberikan suara di TPS khusus dan atau TPS yang telah ditentukan atas keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 44

- (1) Pada saat Rapat Pemilihan dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal Calon yang berhak dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia

Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap telah menyetujui hasil Rapat Pemilihan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan pemungutan suara dilarang dengan sengaja :
 - a. menghilangkan hak pilih orang lain;
 - b. menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya;
 - c. menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. menggagalkan pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai;
 - f. menyebabkan Calon tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara Calon menjadi berkurang;
 - g. mengakui dirinya sebagai orang lain;
 - h. memberikan suaranya lebih di lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih; dan/atau;
 - i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pilkades tertentu.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon yang berhak dipilih mengirimkan 1 (satu) orang saksi di setiap TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan surat mandat dari Calon yang diwakilinya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak :
- a. hadir pada persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - b. mengamati peroses pemungutan suara;
 - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan kepada ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa terhadap kasus yang terjadi.
 - d. mengikuti proses penghitungan suara.
 - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
 - f. melaporkan kejanggalkan atau kecurangan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang :
- a. mempengaruhi pemilih;
 - b. memerintah Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara;
 - d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - e. mengganggu Panitia Pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
 - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara; dan
 - g. menggunakan atribut Calon tertentu.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyediakan :
- a. bilik suara ditetapkan sesuai dengan kebutuhan DPT;
 - b. kotak suara sekurang-kurangnya 2 (dua) buah dengan diberi label Pilkades;

- c. surat suara Pilkades sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah peseratus), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
- 1) alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 - 2) segel Pemilihan Kepala Desa sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - 3) formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pilkades untuk setiap TPS;
 - 4) alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- d. daftar Calon yang terdiri dari nama, foto dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing - masing 1 (satu) berkas.
- e. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih.
- f. tanda pengenal Panitia Pemilihan tingkat Desa sebanyak 5 (lima) buah dan 2 (dua) orang petugas keamanan, dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan.
- g. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan; dan
- h. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.

- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades dihadiri oleh BPD, Calon yang berhak dipilih dan unsur Pemerintah Kabupaten maupun perwakilan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara di TPS melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para Calon yang berhak dipilih, para Pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberian suara untuk Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang berhak dipilih yang terdapat dalam surat suara;
- (3) Alat yang dipergunakan untuk mencoblos adalah paku.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara datang ke TPS selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan Pilkades dimulai.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara membuka rapat pemungutan suara pada pukul 07.00 WITA apabila pemilih dan saksi sudah hadir.
- (3) Dalam hal pemilih dan saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dapat ditunda sampai dengan Pukul 08.00 WITA;
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara menjelaskan kepada Pemilih dan saksi tentang tata cara pemilihan;
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara menerima dan memeriksa nama Pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara;
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam menerima dan memeriksa nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara :

- a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa menerima dan memeriksa surat undangan yang dibawa oleh pemilih dan mencocokkan dengan DPT;
 - b. Menulis nomor urut kedatangan dalam Daftar Hadir;
 - c. Dalam hal Pemilih tidak membawa surat undangan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mencocokkan KTP atau identitas lain yang dibawa oleh pemilih pada DPT;
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara memanggil Pemilih berdasarkan nomor urut kehadiran untuk memberikan surat suara yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Pemilih.
- (8) Pemilih yang sudah memperoleh surat suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa langsung menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (9) Pemilih yang sudah selesai memberikan suara, memasukkan surat suara dalam kotak suara kemudian mencelupkan salah satu jari tangan kedalam botol yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (10) Pukul 13.00 WITA, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan kepada pemilih bahwa pemungutan suara telah selesai.

Bagian Keempat
Penghitungan Suara
Pasal 51

- (1) Proses perhitungan suara dihadiri oleh:
- a. Calon didampingi 1 orang Saksi;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang Perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;

- e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara;
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir dan atau karena pertimbangan lain;
- (4) Setiap lembar surat suara, diteliti dan dihitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon serta dicatat pada papan tulis yang tempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua Pemilih yang hadir;
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara mencatat penghitungan suara pada;
 - a. papan perhitungan suara;
 - b. blanko perhitungan suara.

Pasal 52

- (1) Surat suara sah apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. terdapat tanda tangan asli Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda coblos, yang dapat menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblosan pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon;
 - e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
 - f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;

g. surat suara tercoblos secara simetris pada kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon.

(2) Surat suara tidak sah apabila :

- a. tidak menggunakan surat suara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- b. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
- c. memberikan suara untuk lebih dari satu Calon.

(3) Sah atau tidaknya surat suara ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk TPS Induk dan Perwakilan Panitia Pemilihan untuk TPS Tambahan, atas kesepakatan bersama Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan para Saksi Calon di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 53

(1) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah Calon mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan pada 2 (dua) TPS atau lebih, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan pemilihan ulang;
- b. Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon terpilih Pilkades.

(2) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah Calon mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan pemilihan ulang;
- b. calon yang memiliki perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon terpilih pemilihan Kepala Desa;

(4) Adapun Penentuan, penetapan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan dan ataupun tidak dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan.

Pasal 54

- (1) Hasil penghitungan suara pemilihan dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama kecamatan
 - b. nama desa
 - c. jumlah pemilih
 - d. nama para calon
 - e. tanggal pelaksanaan pemilihan
 - f. waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara
 - g. hasil penghitungan suara
 - h. tanda tangan panitia pemilihan dan para saksi
 - i. dalam hal para saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka tidak mengurangi keabsahan berita acara;
- (3) Segera setelah pelaksanaan proses Pemilihan dan menghasilkan Calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 55

- (1) Pemungutan suara harus diulang, jika:
 - a. terjadi bencana alam dan atau bencana nonalam;
 - b. kerusuhan massa yang mengakibatkan Desa yang menyelenggarakan Pilkades tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan Pilkades; atau
 - c. terjadinya pelanggaran Pilkades lainnya setelah diputuskan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ataupun atas pertimbangan

Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.

- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berdasarkan putusan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten setelah adanya usulan Peserta Pilkades, dan/atau masyarakat desa.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak adanya keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Ulang

Pasal 56

- (1) Penghitungan Suara Ulang berupa Penghitungan surat suara di TPS
- (2) Penghitungan surat suara di TPS, dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Calon tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), Saksi peserta Pilkades atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

BAB VI

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 58

- (1) Calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon terpilih.
- (2) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemungutan Suara dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Calon dan Saksi.
- (4) Pada TPS Tambahan, penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara dilakukan oleh Perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Saksi.
- (5) Calon terpilih sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat.
- (7) Penetapan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati

melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mamuju Tengah atau OPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 59

Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa.

Pasal 60

Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 61

Pegawai Honorer yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Honorer.

BAB VII

PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA SERTA PELAKSANAAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 62

- (1) Hasil Pilkades disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya;
- (2) Setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yangunjuk.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual;
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:

- a. Calon terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. FORKOPIMDA kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya di hadapan Bupati atau di hadapan Pejabat lain yang tunjuk;

Pasal 63

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 64

Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan bergelombang dan/atau serentak pada hari kerja di tempat yang ditentukan melalui Keputusan Bupati.

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 65

Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Calon Terpilih.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan tugas dan fungsi pengawasan untuk kelancaran, ketertiban dan keamanan Pilkades.
- (2) Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, maka pihak terkait wajib :
 - a. memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - b. wajib menjaga netralitas/tidak memihak di antara Calon; dan
 - c. menjamin terlaksananya proses Pilkades dengan aman, tertib, dan demokratis;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten :
 - a. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
 - b. mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan Pilkades;
 - c. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pilkades;
 - d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkades;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada

instansi yang berwenang;

f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati atas pelaksanaan tahapan Pilkades.

Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan Pilkades, masyarakat desa setempat atau Calon melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. melampirkan bukti-bukti dugaan pelanggaran-pelanggaran;
 - f. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten secara berjenjang mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima;
- (2) Berdasarkan hasil kajian setiap laporan pelanggaran yang diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa maupun Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- (3) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur pidana, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikannya dengan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara;

- (4) Dalam hal pengaduan yang mengandung unsur pidana, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat menyarankan kepada pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya melalui upaya hukum.
- (5) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pilkades tetap dilanjutkan.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mufakat;
 - b. penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia pemilihan;
 - d. dalam hal tidak ada kesepakatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat mengarahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menempuh upaya hukum;
 - e. Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf c, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 69

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyelesaikan sengketa berdasarkan pengaduan dan pelimpahan perkara pelaporan pelanggaran dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang belum dapat dilakukan penyelesaian.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut huruf a, Panitia Pemilihan membuat keputusan;
- c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersifat final dan mengikat;
- d. tata cara pengambilan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dalam Tim Kabupaten.

Pasal 70

Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5), menyatakan bahwa Calon tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana, dan putusan pengadilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah :

- a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti tahapan selanjutnya.
- b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan Calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Calon Terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka Calon Terpilih tersebut dinyatakan gugur; dan
- c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya.

BAB IX
LAPORAN PELAKSANAAN PILKADES

Pasal 71

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pilkades paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB X
PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 72

- (1) Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan, pendidikan dan pelatihan mengenai wewenang, tugas pokok, fungsi dan kewajiban; serta aspek lainnya yang berkenaan dengan pemerintahan desa.
- (2) Pembekalan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud pembinaan terhadap kepala desa yang harus dilakukan secara terprogram dan terpadu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB X
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 73

- (1) Biaya pelaksanaan Pilkades bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 74

Formulir isian Pelaksanaan Pilkades sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 13 Juli 2023
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 14 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

